



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/314/ V /2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA BAEBUNTA KECAMATAN
BAEBUNTA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
BAEBUNTA KECAMATAN BAEBUNTA PERIODE 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Periode 2021-2027 melalui Musyawarah Desa pada tanggal 10 April 2023, perlu memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Antar Waktu terpilih;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Baebunta Kecamatan Baebunta dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Periode 2021-2027;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 333) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 372);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 25;

9. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor :188.4.45/426/VII/2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Periode 2021-2027 dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baebunta Kecamatan Baebunta;

Memperhatikan : Surat Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Nomor 04/BPD-DBP/IV/2023 Tanggal 12 April Tahun 2023, Hal Penyampaian Nama Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Baebunta Kecamatan Baebunta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara :
Nama : Andi Pawiseang, SP
NIP : 197006142008011010
Tempat, Tanggal Lahir : Songka, 14 Mei 1970
Dalam Jabatan : Sebagai Penjabat Kepala Desa Baebunta Kecamatan Baebunta

KEDUA : Mengangkat Saudara :
Nama : Andi Passalo
NIK : 7322111405780002
Tempat, Tanggal Lahir : Baebunta, 14 Mei 1978
Dalam Jabatan : Sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Baebunta Kecamatan Baebunta

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI